



P E N E T A P A N

Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI KADEK ARIE SULESTARINI /CV SINAR MANDIRI SENTOSA,

tempat kedudukan Jalan Untung Surapati,
Lingkungan Kertasari, Kelurahan Padangkerta,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem,
Padang Kerta, Karangasem, Kabupaten
Karangasem, Bali dalam hal ini memberikan kuasa
kepada I Gede Trawi, S.H.,MSI., dan I Gusti Ketut
Nurat, S.H., Advokat yang berkantor di Yudistira
Law Office & Rekan Jalan Veteran 66x Amlapura,
Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem,
Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 6 Juli 2023, yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
tertanggal 23 Oktober 2023, dengan Nomor :
403/REG.SK/2023/PN Amp (terlampir), yang
selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat;

Lawan:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI KANTOR CABANG
KARANGASEM, KEPALA CABANG**

KARANGASEM, tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani,
Subagan, Karangasem, Subagan, Karangasem,
Kabupaten Karangasem, Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, SH.,
Advokat yang berkantor di Serma Kawi No. 11
Denpasar. A.A. Ngurah Trisna Andayana, S.H., dan
I Nyoman Widiartha, SH.,MH Kepala Bagian Hukum
dan AOR. Bantuan Hukum yang beralamat PT Bank
Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Jalan
Raya Puputan Niti Mandala Denpasar-Bali
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Nopember 2023, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura
tertanggal 22 Nopember 2023, dengan Nomor:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437/REG.SK/2023/PN Amp (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

I NENGAH SWADI, S.H. M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Untung Surapati, No. 61, Amlapura-Bali, Subagan, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agung Suparwata, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Untung Surapati No. 162 Amlapura-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 8 Nopember 2023, dengan Nomor: 426/REG.SK/2023/PN Amp (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

I WAYAN SUWITRA YASA, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Singaraja-Seririt, Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pemaron, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BALI, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI, tempat kedudukan Jalan Sudirman No. 12 A, Amlapura, Karangasem, Bali, Subagan, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H. I Gede Hermanta, SH. I Kadek Kari, SH. I Made Bimarta. Keempat memilih Alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. JL. Jenderal Sudirman No.12 A Amlapura-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 14 Nopember 2023, dengan Nomor : 432/REG.SK/2023/PN Amp (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BALI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BULELENG, PROVINSI BALI, tempat kedudukan

Jl. Dewi Sartika No. 24 Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., M.H., Bellana Saraswati, S.H., I Gede Anci Kusuma Artha, S.H., Freddy Samputra Gah, S.H., Ketut Ita Andayani, S.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 8 Nopember 2023, dengan Nomor: 425/REG.SK/2023/PN Amp (terlampir), yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

PT. ASURANSI TRI PAKARTA, tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto No. 100 X Kav. I Denpasar, Daging Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA, tempat kedudukan Jalan Udayana (gkn) No. 10, Singaraja, Banyuasri, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 26 Maret 2024 yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dengan alasan ada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak/Subjek;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini telah dianggap tercantum dan termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Register Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat yang hadir yaitu Tergugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat III hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat IV hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp secara lisan di dalam persidangan dengan alasan ada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pihak/Subjek;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum dilakukan agenda Jawaban dari Para Tergugat, maka tidak diperlukan izin dari Para Tergugat sehingga perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Oktober 2023 dibawah register Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp dalam register perkara perdata;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.000,00 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 251/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.,

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp352.000,00;
anggilan surat tercatat	:	
6.....P	:	Rp80.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. PNBPN Pencabutan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp542.000,00;

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)